



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi Universitas Jenderal Soedirman maka diperlukan pengembangan teknologi dan sistem informasi yang lebih baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Teknologi Dan Sistem Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman;

2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
3. Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat LPTSI adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi di Universitas Jenderal Soedirman;
4. Ketua adalah Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Jenderal Soedirman;
5. Pusat adalah unit pelaksana tugas di dalam LPTSI yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi sesuai dengan bidangnya.
6. Koordinator Pusat adalah koordinator unsur pelaksana tugas dan fungsi sesuai bidangnya;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LPTSI berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk pendidikan.

Pasal 3

Tugas LPTSI adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok LPTSI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan dan *website* Universitas;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemrograman;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multimedia;
- e. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi dan sistem informasi;

- f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Universitas;
- h. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi dan sistem informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi LPTSI terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Pusat-Pusat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 6

- (1) LPTSI dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Lembaga;
 - b. mengkoordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, *website* Universitas, beserta infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi dan sistem informasi; dan
 - d. mengkoordinasi urusan administrasi Lembaga.

Pasal 7

- (1) Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (3) Masa jabatan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun;
- (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas harian.

BAB V PUSAT-PUSAT

Pasal 8

Pusat-Pusat terdiri atas:

- a. Pusat Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Pusat Pengembangan dan Layanan Infrastruktur;
- c. Pusat Analisa Data, Informasi dan Audit Sistem Informasi; dan
- d. Pusat Edukasi dan Multimedia;

Pasal 9

- (1) Pusat merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di dalam LPTSI.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Pusat Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan teknologi informasi untuk pengembangan sistem informasi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan desain sistem;
 - c. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang infrastruktur perangkat keras dan lunak;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan aplikasi sistem informasi;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan sistem dan teknologi informasi;

- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pusat Pengembangan dan Layanan Infrastruktur mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan infrastruktur;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan sistem dan teknologi informasi pada sisi infrastruktur;
 - g. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
 - (3) Pusat Analisa Data, Informasi dan Audit Sistem Informasi mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangkalan data;
 - b. menyelenggarakan kegiatan analisis informasi;
 - c. menyelenggarakan kegiatan audit sistem informasi.
 - (4) Pusat Edukasi dan Multimedia mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyelenggarakan pelatihan bagi pengguna sistem informasi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan multi media.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan LPTSI.
- (2) Koordinator Pusat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koordinator Pusat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Pusat dari bawahan maupun pihak lain, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

- (1) Koordinator Pusat dapat dijabat dosen atau tenaga fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Koordinator Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Ketua dapat mengangkat dan memberhentikan Staf Ahli.
- (2) Masa jabatan Staf Ahli Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Ketua LPTSI.

BAB VI SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga melalui Sekretaris Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi.

BAB VII TENAGA FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Koordinator Pusat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga fungsional.
- (2) Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas-tugas Koordinator Pusat sesuai bidangnya.


Pasal 16

- (1) Tenaga Fungsional terdiri atas dosen dan/atau tenaga fungsional lain sesuai penugasan dari Rektor.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Tenaga Fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan Tenaga Fungsional dari dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali sesuai kebutuhan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 September 2015
REKTOR

ACHMAD IQBAL

Lampiran:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 21
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
SISTEM INFORMASI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI




REKTOR
ACHMAD IQBAL